



PENETAPAN

Nomor 41/Pdt.P/2021/PA.Thn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**Fitrianto Tatengkeng bin Ansar Tatengkeng**, tempat tanggal lahir Talawid, 14 Maret 1994, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kampung Talawid, Kecamatan Kendahe, Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagai **Pemohon I**;

**Enjelika Minggu binti Kristian Minggu**, tempat tanggal lahir Biarolamanggo, 11 Juni 1998, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Kampung Kendahe II, Kecamatan Kendahe, Kabupaten Kepulauan Sangihe **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II, disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonanannya tanggal 19 Agustus 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna Nomor 41/Pdt.P/2021/PA.Thn tanggal 19 Agustus 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 5, Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2021/PA.Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 11 November 2017, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam Kampung Talawid di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kendahe, Kabupaten Kepulauan Sangihe;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilangsungkan Pemohon I berstatus jejak dalam usia 22 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 18 tahun,
3. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan dengan wali nikah bapak kandung Pemohon II yang bernama Kristian Minggu dan dikuasakan kepada Samsuri Baki selaku Wali wakil dan dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Mukti Bararang dan Sunandar Manabung dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan, serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Refinka Aulia Tatengkeng, umur 2 tahun dan Izhar Ichaqi Tatengkeng, umur 8 bulan;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kendahe, Kabupaten Kepulauan Sangihe;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kendahe guna meminta Buku Nikah tetapi dalam Register Nikah di KUA tersebut tidak ditemukan data-data tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disebabkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah di daftar di KUA setempat;
8. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alasan hukum dalam mengurus Buku Akta Nikah, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;

Halaman 2 dari 5, Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2021/PA.Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Tahuna, cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
10. Bahwa Para Pemohon adalah keluarga miskin, yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara, sebagaimana bukti surat Keterangan tidak mampu Nomor 145/01/68/KT/III/2021 tanggal 17 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Kapitalaung Talawid, dan diketahui oleh Camat Kendahe, Kabupaten Kepulauan sangihe karenanya Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tahuna kiranya Pemohon dapat diterima untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tahuna, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## **Primair:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 11 November 2017 di Kampung Talawid di wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Kendahe, Kabupaten Kepulauan Sangihe;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

## **Subsidiar:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakdatanganya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Halaman 3 dari 5, Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2021/PA.Thn

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa permohonan para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*), permohonan tersebut telah dikabulkan berdasarkan Surat Keterangan Keluarga Miskin Nomor 145/01/68/KT/III/2021 tanggal 17 Maret 2021 yang dikeluarkan Kapitalaung Kampung Talawid, Kecamatan Kendahe Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagaimana tertuang dalam Putusan Sela Nomor 41/Pdt.P/2021/PA.Thn tanggal 9 September 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Memberi izin kepada para Pemohon untuk berperkara secara *prodeo*.
2. Memerintahkan para Pemohon untuk melanjutkan perkara.

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata para Pemohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang kemuka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka sebagaimana maksud Pasal 148 RBg yang dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama terhadap permohonan para Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273, Pasal 274 ayat (1) dan Pasal 275 ayat (1) RBg serta Pasal 60B Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dalam hal ini para Pemohon telah terbukti miskin dan tidak mampu membayar biaya perkara, maka sesuai Putusan Sela Nomor 42/Pdt.P/2021/PA.Thn tanggal 9 September 2021, para Pemohon diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*) dan dibebaskan dari kewajiban membayar biaya perkara.

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 4 dari 5, Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2021/PA.Thn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENETAPKAN:**

1. Menyatakan permohonan para Pemohon gugur;
2. Membebaskan para Pemohon dari membayar biaya perkara;

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tahuna pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Safar 1443 Hijriah oleh Fahri Saifuddin, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Kaso dan Bijak Enhasiwi Putusukma, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sakinah, S.Ag. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. H. Kaso**

**Fahri Saifuddin, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota,

**Bijak Enhasiwi Putusukma, S.H.I.**

Panitera,

**Sakinah, S.Ag.**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	0,00,-
- Biaya Proses	: Rp	0,00,-
- Panggilan	: Rp	0,00,-
- PNPB Panggilan	: Rp	0,00,-
- Redaksi	: Rp	0,00,-
- Meterai	: Rp	0,00,-
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp</b>	<b>0,00,-</b>

(nihil);

Halaman 5 dari 5, Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2021/PA.Thn